

URGENSI PENDIDIKAN SEKS PADA ANAK SEJAK DINI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Hana Tasya C Anu¹, Elieser R Marampa², Semi Darius Kainara³, Yermias Eliasar Alunat⁴

Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, STT Ekumene Jakarta, Indonesia

hana@sttekumene.ac.id¹, emarampa@sttekumene.ac.id², kainarasammy@gmail.com³, yermiasalunat83@gmail.com⁴

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 15-12-2022

Disetujui: 06-01-2023

Kata Kunci:

Perlindungan Anak;

Pendidikan Seks;

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.

ABSTRAK

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan urgensi pendidikan seks pada anak sejak dini sebagai upaya preventif dan solutif dalam rangka menjaga anak dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa secara khusus yang mengarah pada tindakan kekerasan seksual. Dengan menggunakan metode studi pustaka yaitu mengumpulkan sumber-sumber literatur dari artikel jurnal, buku, internet dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Adapun hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa: 1) Orang tua sebagai individu paling dekat dengan anak perlu memberikan pendidikan seks pada anak dengan gaya bahasa yang sesuai dengan umur anak sehingga anak dapat menjaga dirinya dari perlakuan orang dewasa yang mengarah pada tindak pelecehan seksual. 2) Masyarakat dapat menjalankan perannya dengan memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual, memberikan pertolongan darurat ketika mendapati anak menjadi korban kekerasan seksual dari orang dewasa dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan tersangka kekerasan seksual pada anak. 3) Pendidikan seks pada anak dapat dilakukan dengan mengenalkan nama-nama anggota tubuh, memberikan pemahaman cara merawat dan menjaga anggota tubuh anak serta menyampaikan pedoman kepada anak perihal orang lain yg tidak boleh menyentuh tubuh anak yang tertutup oleh pakaian dalam secara sembarangan.

Abstract: *This study aims to explain the urgency of sex education in children from an early age as a preventive and solutive effort in order to protect children from crimes committed by adults specifically that lead to acts of sexual violence. By using the literature study method, namely collecting literature sources from journal articles, books, the internet and other sources related to the problems discussed in the research. The results of this study show that: 1) Parents as individuals closest to children need to provide sex education to children with a language style that is appropriate for the child's age so that the child can protect himself from adult treatment that leads to acts of sexual abuse. 2) The community can carry out its role by providing protection for children who are victims of sexual violence, providing emergency assistance when they find that children are victims of sexual violence from adults and assisting in the process of submitting applications for the determination of suspects of child sexual abuse. 3) Sex education in children can be done by introducing the names of limbs, providing an understanding of how to care for and maintain children's limbs and conveying guidelines to children regarding other people who should not touch the child's body covered by underwear carelessly.*

A. LATAR BELAKANG

Perlindungan merupakan segala bentuk kegiatan yang sengaja dilakukan untuk mengayomi sesuatu dari hal-hal yang mengancam atau membahayakan. Dalam KBBI kata melindungi mempunyai beberapa pengertian seperti; menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, menjaga, merawat, memelihara, dan menyelamatkan. Sementara Moertiono menjelaskan bahwa perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang sengaja diberikan oleh seseorang terhadap orang lain yang dianggap masih lemah baik secara fisik maupun psikis (Moertiono, 2021). Dengan demikian, perlindungan memiliki makna, yaitu suatu tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditunjukkan untuk pihak lain dengan cara-cara tertentu. Perlindungan anak merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk memenuhi hak-hak anak.

Tiara menjelaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental dan sosial (Fadilla, 2016). Bangsa Indonesia dalam upaya menjamin kesejahteraan hidup setiap anak, telah melakukan pembentukan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam UU Perlindungan Anak ini dipaparkan bahwa pelanggaran yang dilakukan terhadap hak-hak anak, selain menjadi pelanggaran terhadap HAM juga merupakan penghalang yang besar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Oleh karena itu upaya perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh semua pihak, baik keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah dalam rangka menjamin keberlangsungan dan kesejahteraan anak secara maksimal.

Elieser menjelaskan bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan anak usia dini maka diperlukan sinergisitas antara orang tua dan lingkungan masyarakat (Marampa & Dethan, 2022). Lebih lanjut Rini Fitriani mengungkapkan bahwa perlindungan anak erat kaitannya dengan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara (Fitriani, 2016)

Namun, kenyataannya banyak tindakan kejahatan yang masih terjadi pada anak, di mana setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dan memprihatinkan karena sebagian besar dari angka tersebut merupakan kasus kekerasan seksual pada anak. World Health Organization (WHO) mengartikan kekerasan seksual pada anak adalah keadaan di mana anak terlibat dalam aktivitas seksual yang sebenarnya tidak dipahami olehnya dan tidak adanya penjelasan pada anak yang melanggar norma dan aturan masyarakat. Kekerasan seksual pada anak ini dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan dalam benak anak mengenai bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain kecuali dirinya sendiri dan ibunya. Sesuai data yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah tercatat kasus kekerasan seksual pada tahun 2020 sebanyak 7.191 kasus. Sedangkan terhitung dari Juni 2021 dari sistem informasi daring perlindungan perempuan dan anak, kasus kekerasan seksual pada tahun 2021 tercatat sebanyak 1.902 kasus (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2021). Pada tahun 2015, KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) menyatakan bahwa kasus pelecehan seksual sebanyak 1.726 kasus, anak-anak mengalami kasus pelecehan seksual sekitar 58% (Amr, 2016).

Berdasarkan data dari Bank Data Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) per 31 Desember 2020 yaitu pada tahun 2018 anak sebagai korban kekerasan seksual yaitu sebanyak 182 korban. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan dengan jumlah korban yaitu 190, dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan dengan jumlah korban anak yaitu sebanyak 419. Jika dihitung dari 2018 anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami peningkatan sebanyak 237 korban (KPAI, 2021). Keadaan ini harus menjadi perhatian bagi orang tua dan masyarakat. Seperti yang telah diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 15f yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual (Tang, 2020). Pada pasal 26 ayat 1 dijelaskan peran orang tua yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Begitu pula masyarakat memiliki kewajiban dan tanggung jawab

untuk menjaga anak yang tercantum pada pasal 72 dimana peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.

Pada usia 0-6 tahun menjadi usia yang sangat tepat untuk memberikan stimulus yang sesuai dengan kebutuhan anak, karena pada masa inilah pertumbuhan anak sangat pesat dan merupakan masa emas atau sering disebut *golden age*. Nurhasanah menjelaskan bahwa masa emas atau *golden age* merupakan masa pembentukan yang akan menentukan masa remaja dan dewasa anak (Bakhtiar & Nurhayati, 2020). Senada dengan itu Izzatul menjelaskan bahwa pada masa *golden age* ini semua kapabilitas yang ada pada anak tidak dapat terulang, maka dari itu masa ini masa yang menentukan perkembangan anak selanjutnya (Rijkiyani et al., 2022). Dengan melihat maraknya tindak pelecehan seksual pada anak ini, haruslah diupayakan pencegahan dengan cara mengajarkan pendidikan seks pada anak sejak dini. Keluarga yang menjadi tempat pendidikan pertama bagi anak haruslah menjalankan kewajibannya untuk menanamkan sikap-sikap yang sesuai norma, etika dan moralitas kepada anak. Pada kenyataannya banyak orang tua yang beranggapan bahwa menjadi hal yang tabu jika membicarakan topik seputar seksualitas pada anak. Beragam pernyataan dilontarkan menjadi alasan bagi mereka menganggap bahwa topik tentang seksualitas memalukan jika dijelaskan kepada anak. Pada dasarnya, materi seksualitas dapat diberikan dan disampaikan dalam kemasan yang sesuai usia anak, akan tetapi banyak masyarakat beranggapan bahwa belum saatnya anak-anak mengetahui topik tentang seksualitas menjadi salah satu faktor yang menghambat pemberian pengetahuan mengenai seks tersebut. Inilah tantangan bagi orang tua agar dapat menyelamatkan anak-anak sejak dini dari tindakan pelecehan seksual yang diberikan oleh orang dewasa kepadanya.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari kajian ini adalah memaparkan urgensi pendidikan seks pada anak sejak dini sebagai tindakan preventif dan solutif untuk menyelamatkan anak-anak dari tindak kekerasan pelecehan seksual, di mana orang

tua dan masyarakat memiliki peran yang strategis sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (literatur) di mana peneliti mengumpulkan data melalui berbagai sumber seperti artikel jurnal, buku dan internet sebagai sumber pendukungnya. Penelitian yang dilakukan menjelaskan berbagai fenomena masa lampau yang terus terjadi hingga masa kini. Pencarian dari berbagai sumber dengan menggunakan kata kunci "Perlindungan anak" "Pentingnya Perlindungan Anak" "Pentingnya Pendidikan Seks bagi Anak" "Anak usia dini" dan "UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak" dan akhirnya ditemukan penelitian yang sesuai dengan sasaran penulisan yang hendak dicapai yaitu mengenai Urgensi Pendidikan Seks Pada Anak Sejak Dini Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pengertian Perlindungan

Anak merupakan seorang individu yang belum berusia 18 tahun. Anak merupakan karunia dan amanah dari Tuhan yang harus dirawat, dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat hak-hak asasi sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijaga, dilindungi dan dijamin oleh orang tua, masyarakat dan pemerintah. Anak merupakan potensi besar bagi tercapai cita-cita luhur suatu bangsa. Untuk itulah anak harus dijaga dan dilindungi sejak dini sebagai upaya mempersiapkannya kelak menjadi pemimpin masa depan bangsa. Perlindungan anak merupakan usaha untuk menjamin dan melindungi anak dari segala ancaman dan bahaya supaya hak-hak anak dapat terpenuhi dan anak dapat bertumbuh serta berkembang secara optimal.

Menurut Ahmad Kamil Perlindungan Anak merupakan wujud pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara masif dan terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak (Fitriani, 2016). Selanjutnya Santy Dellyana mendefinisikan

perlindungan anak merupakan upaya dalam menjadikan diri untuk memberikan perlindungan terhadap anak sehingga ia bisa menjalankan hak dan kewajibannya di masa mendatang (Mayasari & Bahri, 2022). Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak mendefinisikan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak adalah suatu upaya untuk menjaga, melindungi dan menjamin agar semua hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia dapat terpenuhi dengan baik dan anak pun dapat menjalankan kewajibannya dengan optimal. Hal senada diungkapkan oleh Arif Gosita yang berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar anak bisa melaksanakan hak dan kewajibannya dengan semestinya (Said, 2018).

2) Konsep Perlindungan Anak Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya memiliki upaya yang salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia itu sendiri. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan pada anak adalah dengan membentuk Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam UU Perlindungan Anak didefinisikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam bentuknya yang paling sederhana perlindungan anak mengupayakan agar setiap anak dapat terpenuhi hak-haknya dan tidak ada yang dirugikan. Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di mana dijelaskan bahwa perlindungan anak dapat terwujud apabila

mendapatkan dukungan dan tanggung jawab penuh dari berbagai pihak sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 20 bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam upaya perlindungan anak yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara.

Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam upaya perlindungan anak tercantum dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai kewajiban negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak-hak anak serta kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap berlangsungnya kehidupan anak secara optimal.

Negara dan pemerintah juga menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah tersebut diikuti pula dengan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Selanjutnya kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Hal ini tertuang jelas dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan secara terperinci mengenai Orang tua yang berkewajiban dan bertanggungjawab untuk; a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) menumbuhkembangkan anak sesuai deng

an kemampuan anak, bakat dan minatnya; c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak. Elieser mengungkapkan bahwa orang tua harus mampu tampil sebagai pendidik utama yang mampu menanamkan nilai-nilai kehidupan bagi anak sehingga menjadi bekal bagi kehidupan anak dalam berinteraksi dengan lingkungannya (Marampa, 2021). Dalam undang-undang perlindungan anak juga dicantumkan hak dan kewajiban anak yang terdapat pada pasal 4 sampai dengan pasal 18.

Di dalamnya memuat hak-hak anak yaitu hak untuk hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak perlindungan dan hak partisipasi. Melihat hak-hak anak yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ternyata implementasinya menunjukkan jauh dari kenyataan yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dengan masih terdapat banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang melakukan pelanggaran terhadap upaya perlindungan anak. Contohnya masih terdapat beberapa kasus seperti kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak, kekerasan seksual, eksploitasi anak, anak putus sekolah, anak jalanan dan berbagai kasus pelanggaran hak anak lainnya.

3) Upaya Pendidikan Seks pada Anak Sejak Dini

Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga saat ini, korbannya pun bukan hanya orang dewasa, tetapi juga merambah ke remaja, anak-anak, dan bahkan balita. Secara umum kekerasan seksual pada anak merupakan tindakan kesewenang-wenangan orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak untuk memanfaatkan anak sebagai pemenuhan kesenangan pribadi dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur yang seharusnya (CASAT Programme, Child Development Institute; Boy Scouts of America; Komnas PA). Lyness lebih lanjut menjelaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media atau benda porno, serta

menunjukkan alat kelamin pada anak dan hal-hal sejenisnya (Noviana, 2015). Senada dengan Ermaya Ningsi menjelaskan bahwa kekerasan seksual bermula dari tidak adanya kesempatan bagi individu untuk mempertahankan batas-batas ruang personalnya serta kurang terpenuhinya kebutuhan akan *privacy* (Ningsih, 2018).

Pada tahun 2015, KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) menyatakan bahwa kasus pelecehan seksual sebanyak 1.726 kasus, anak-anak mengalami kasus pelecehan seksual sekitar 58% (Amr, 2016). Berdasarkan data dari Bank Data Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) per 31 Desember 2020 yaitu pada tahun 2018 anak sebagai korban kekerasan seksual yaitu sebanyak 182 korban. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan dengan jumlah korban yaitu 190, dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan dengan jumlah korban anak yaitu sebanyak 419. Jika dihitung dari 2018 anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami peningkatan sebanyak 237 korban (KPAI, 2021).

Anak harus mendapatkan perhatian khusus terhadap perkembangan fisik maupun psikisnya. Hal ini bertujuan agar anak dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik, serta terlindung dari ancaman kejahatan yang membahayakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Ajeng et al., 2018). Jika anak tidak dijaga dan dilindungi dari tindak kekerasan seksual maka akan menimbulkan dampak bagi anak yaitu trauma, merasa rendah diri, merasa tidak aman, kecemasan, depresi, gangguan kognitif, kehilangan kemampuan bersosialisasi, kehilangan citra diri dan lain sebagainya. Dari berbagai dampak yang ada tentu akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak. Menyadari akan dampak yang dapat menghalangi tumbuh kembang anak secara optimal, maka perlu dilakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual pada anak dengan pemberian pendidikan seks pada anak sejak dini.

Pendidikan seks pada anak yang dimaksud merupakan sebuah upaya dalam memberikan pengajaran, pencerahan dan penerangan mengenai masalah-masalah seksual yang diberikan pada anak berupa pengetahuan tentang fungsi dari organ reproduksi dengan menanamkan nilai-nilai yang sesuai dengan moral, etika, dan agama. Hal ini bertujuan supaya tidak terjadinya penyimpangan

dalam penggunaan organ reproduksi serta mencegah terjadinya masalah-masalah yang mengarah pada tindak pelecehan seksual. Pada intinya pendidikan seks yang diberikan pada anak usia 0-6 tahun tidak mengajarkan cara-cara berhubungan seks, yg seringkali dikonotasikan pornografi. Pendidikan seks pada anak usia dini dapat dilakukan dengan mengenalkan nama-nama anggota tubuh, memahami cara merawat dan menjaga anggota tubuh anak serta menyampaikan pedoman kepada anak perihal orang lain yg tidak boleh menyentuh tubuh anak yang tertutup oleh pakaian dalam secara sembarangan.

Pendidikan seks seharusnya diselenggarakan pertama dari rumah di mana orang tua berperan sebagai pendidik utamanya. Orang tua menjadi sumber informasi yang paling efektif dalam menyampaikan pendidikan seksual pada anak usia dini sebab orang tua lah yang menjadi orang pertama yang dikenal sang anak dan yang paling dekat dengan anak. Evania menjelaskan bahwa orang tua terutama pribadi seorang ibu memiliki peranan yang sangat strategis dalam memperkenalkan pendidikan seks sejak dini bagi anak-anaknya (Yafie, 2017). Orang tua wajib mempunyai pengetahuan yang memadai dan keahlian dalam memberikan penjelasan tentang seksualitas pada anak. Dalam pemberian pendidikan seks tidak ada rentang waktu yang tepat kapan anak harus diberikan pendidikan tentang seksualitas tetapi orang tua juga tidak boleh mengada-ada atau menggunakan target. Misalnya jika anak telah berusia sekian tahun barulah akan diberikan pendidikan seks. Hal ini menjadi kurang efektif karena setiap anak mempunyai tahapan perkembangan yang tidak sama. yang pasti yaitu saat anak mulai bertanya disitulah kesempatan yang tepat bagi orang tua atau orang yang lebih dewasa untuk menyampaikan pendidikan seks. umumnya kondisi ini terjadi saat anak berada pada usia tiga tahun dan seterusnya.

Pendidikan seksual sangat perlu untuk diberikan kepada anak guna perkembangan anak menjadi optimal. Pelecehan seksual bisa terjadi pada anak kapan dan dimana saja, bahkan oleh siapa saja. Dapat dilihat dengan banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi pada anak usia dini dan salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan pelecehan seksual adalah tidak ada atau kurang optimal pendidikan seksual yang diberikan

oleh orang tua pada anak. Adapun cara untuk memberikan pendidikan seksual pada anak bisa dimulai dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Mengenalkan bagian atau alat reproduksi kepada anak. Tahap pengenalan ini bisa dilakukan saat orang tua membantu anak mandi atau berganti pakaian. Kenalkan satu per satu seluruh organ reproduksi yang dimiliki oleh anak.
- 2) Memberikan penjelasan tentang fungsi dari masing-masing organ reproduksi yang dimiliki anak.
- 3) Menyampaikan perbedaan antara organ reproduksi anak tersebut dengan lawan jenisnya (Laki-laki dan perempuan). Dengan begitu anak akan mulai mengenal jati dirinya.
- 4) Mengajari anak untuk membersihkan alat kelaminnya sendiri. Dengan mengajari hal ini anak dapat mandiri dan tidak bergantung terhadap orang lain. Pendidikan ini pun secara tidak langsung dapat mengajarkan anak untuk tidak sembarangan mengizinkan orang lain membersihkan alat kelaminnya.
- 5) Setelah anak memahami hal-hal di atas, maka beritahukan pada anak bahwa tidak semua orang boleh menyentuh bagian-bagian dari organ reproduksi yang dimiliki anak tersebut. Kemudian lebih jauh lagi, sampaikan pada anak bagian tubuh mana yang bisa disentuh orang tidak bisa disentuh oleh sembarang orang. Selanjutnya sampaikan siapa saja yang bisa menyentuh bagian-bagian tersebut.
- 6) Ketika anak mulai mengetahui tentang seks, selanjutnya anak akan cenderung lebih kritis dan keingintahuannya semakin meningkat. ketika anak bertanya tentang berbagai macam hal berkaitan dengan reproduksi, maka saat itulah waktu yang tepat untuk menjelaskan kepada anak secara komprehensif.

Pendidikan seks dianggap penting sebagai upaya pencegahan dan perlindungan anak sejak dini terhadap kekerasan seksual yang sering terjadi pada anak. Pendidikan seks harus dilakukan oleh orang terdekat anak seperti tua sebagai sebagi orang pertama yang dikenal oleh anak dan rumah yang menjadi tempat pendidikan pertama bagi anak serta lingkungan sekitar anak.

C. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut: 1) Orang tua sebagai individu paling dekat dengan anak perlu memberikan pendidikan seks pada anak dengan gaya bahasa yang sesuai dengan umur anak sehingga anak dapat menjaga dirinya dari perlakuan orang dewasa yang mengarah pada tindak pelecehan seksual. 2) Masyarakat dapat menjalankan perannya dengan memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual, memberikan pertolongan darurat ketika mendapati anak menjadi korban kekerasan seksual dari orang dewasa dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan tersangka kekerasan seksual pada anak. 3) Pendidikan seks pada anak dapat dilakukan dengan mengenalkan nama-nama anggota tubuh, memahami cara merawat dan menjaga anggota tubuh anak serta menyampaikan pedoman kepada anak perihal orang lain yg tidak boleh menyentuh tubuh anak yang tertutup oleh pakaian dalam secara sembarangan.

Dengan adanya kerjasama yang baik dan perhatian yang penuh dari orang tua, masyarakat, pemerintah dan negara maka diharapkan dapat meminimalisir kekerasan seksual pada anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada lembaga serta dosen yang sudah membantu dan berkontribusi dalam menyelesaikan penulisan artikel jurnal.

DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, Eliyyil. (2020). *Metode Belajar Anak Usia Dini*. Jakarta: KENCANA.
- Amalia, Eka R, Amalia Rahmawati, dan Salma Farida. *Meningkatkan Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini dengan Metode Bercerita*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/kr5fw>.
- Anggraeni, D. W., Rahardjo, T., Naryoso, A., & Herieningsih, S. W. (2014). *Komunikasi untuk Pendidikan Seks pada Anak Usia Dini*. *Interaksi Online*, 2(4). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/6527>.
- Bakhtiar, N., & Nurhayati. (2020). *Pendidikan Seks Bagi Anak Usia Dini Menurut Hadist Nabi*. *Generasi Emas: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 3(1), Article 1. [https://doi.org/10.25299/jge.2020.vol3\(1\).5383](https://doi.org/10.25299/jge.2020.vol3(1).5383)
- Erni, Amina. *Komunikasi Interpersonal Keluarga Tentang Pendidikan Seks Pada Anak Usia 1-5 Tahun*. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 2(1), 20-37. <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/JDK/article/view/275/152>.
- Fadilla, N. (2016). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.2.2016.181-194>
- Fatimaningsih, E. (2015). *Memahami Fungsi Keluarga Dalam Perlindungan Anak*. *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 17(2), Article <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v17i2.75>
- Fitriani, R. (2016). *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), Article 2.
- Marampa, E. R. (2021). *Peran Orangtua Dan Guru Pendidikan Agama Kristen Dalam Membentuk Karakter Kerohanian Peserta Didik*. *SESAWI: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.53687/sjtpk.v2i2.46>
- Marampa, E. R., & Dethan, E. (2022). *Peran Keluarga Dan Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak Usia Dini*. *Veritas Lux Mea (Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen)*, 4(2), Article 2.
- Mayasari, Y., & Bahri, R. A. (2022). *Urgensitas Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bandung Barat dalam Rangka Menjamin Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak*. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), Article 6. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.10004>
- Moertiono, R. J. (2021). *Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum*. *A FoS-JLAS (All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society)*, 1(3), Article 3.
- Nadar, W. (2018). *Persepsi Orang Tua Mengenai Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini*. *Yaa Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.24853/yby.1.2.77-90>
- Ningsih, S. H. E. S. B. (2018). *Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Karawang*. *Jurnal Bidan*, IV (2), 267040.
- Noviana, I. (2015). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>
- Wasiati, C. (2020). *Partisipasi Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia | Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*. <https://www.ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/93>
- Said, M. F. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141-152. <http://www.e->

jurnal.stihpm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/97

- Paradias, R., & Sopyono, E. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13545>
- Rijkiyani, R. P., Syarifuddin, S., & Mauizdati, N. (2022). *Peran Orang Tua dalam Mengembangkan Potensi Anak pada Masa Golden Age. Jurnal Basicedu*, 6(3), Article 3. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2986>
- Said, M. F. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>
- Hidayati, N. (2014). *Perlindungan anak terhadap kejahatan kekerasan seksual (pedofilia). Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, 14(1), 68-73.
- Tang, A. (2020). *Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. JURNAL AL-QAYYIMAH*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.30863/aqym.v2i2.654>
- Wiendijarti, Ida. *Komunikasi Interpersonal Orang Tua dan Anak dalam Pendidikan Seksual. Jurnal Ilmu Komunikasi Terakreditasi*, 9 (3),274-292.
- Yafie, E. (2017). *Peran Orang Tua Dalam Memberikan Pendidikan Seksual Anak Usia Dini. Jurnal CARE (Children Advisory Research and Education)*, 4(2), Article 2. <http://ejournal.unipma.ac.id/index.php/JPAUD/article/view/956>